BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0054/K.SN-06/PM.00.02/III/2019 Gowa, 19 Maret 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,
**Partai PKB Kabupaten Gowa**
Di,-
Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

II. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada :

**Pasal 280 Ayat (1) huruf j :**

*(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*

*j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

**Pasal 284 :**

*Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:*

a. *tidak menggunakan hak pilihnya;*
b. *menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
c. *memilih Pasangan Calon tertentu;*
d. *memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*
e. *memilih calon anggota DPD tertentu,*

*dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

**Pasal 286 :**

*(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara. Pemilu dan/atau Pemilih.*

*(2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*

*(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

*(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

**Pasal 523 Ayat (1)** :

*(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

III. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pada :

**Pasal 52 :**

*(1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.*

*(2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.*

*(3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.*

*(4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

**Pasal 69 Ayat (1) huruf j dan (4) :**

*(1) Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:*

*j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan*

*(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j kecuali huruf h dan huruf h1, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.*

**Pasal 72 :**

*Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk:*

*a. tidak menggunakan hak pilihnya;*

*b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*

*c. memilih Pasangan Calon tertentu;*

*d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

*e. memilih calon anggota DPD tertentu.*

IV. Berdasarkan ketentuan di atas, sehubungan dengan adanya Undangan Ke TPS dengan **catatan** *"seminggu setelah Pemilihan **Undangan ini** dibawah kesekretariat PKB Kab. Gowa untuk Mendapatkan Penghargaan"* yang dilakukan oleh salah satu Caleg DPRD Kab. Gowa Dapil 1 Somba Opu No. Urut 1 atas nama Hj. Sitti Haniah Hafid, SE, maka dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Gowa menghimbau kepada **Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Gowa** agar memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Kampanye pada masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

V. Demikian himbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**
**Kabupaten Gowa**
**Ketua,**

**Samsuar Saleh, S.IP.**

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa